



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 37 Telp. (0383) - Fax: (0383)  
Email: [kemptsppk@flores Timur@gmail.com](mailto:kemptsppk@flores Timur@gmail.com) - Website: [pmpksp.flores Timur.go.id](http://pmpksp.flores Timur.go.id)

**LARANTUKA**

**IZIN OPERASIONAL PENYELenggaraAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : DPMPTSP.500.16.7.4 / 40 / IOS.PAUD / 2025**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Perindian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Bersusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur ;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan,Keperumudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/92.3/P/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 05 Juni 2025 ;
7. Surat Pemohonan Maria Wunga,S.Pd.Gr an. TK Maria Goreti Nomor 01/PIO.PAUD/TK.MG/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Pemohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Maria Goreti

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **TK MARIA GORETI**  
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Maria Wunga,S.Pd.Gr**  
Penyelenggara : **Pemerintah Desa Watotika lle**  
Jenis satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak (TK)**  
Alamat : **Jl.Bajirna RT.002/RW.001 Desa Watotika lle - Kecamatan Demon  
Pagong**

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 10 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Flores Timur,

**Mrs. BADARUDDIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691115 199803 1 006



B O T O K O G E S N K